



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 08/PRT/M/2014

TENTANG

**PEDOMAN PENGHITUNGAN BIAYA JASA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK
KEGIATAN USAHA AIR MINUM, KEGIATAN USAHA INDUSTRI,
KEGIATAN USAHA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR,
DAN KEGIATAN USAHA PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan untuk terselenggaranya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, pengguna sumber daya air yang menerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat, wajib menanggung biaya pengelolaan sesuai dengan manfaat yang diperoleh;
 - b. bahwa kegiatan usaha air minum, kegiatan usaha industri, kegiatan usaha pembangkit listrik tenaga air, dan kegiatan usaha pertanian saat ini merupakan kegiatan utama dalam penggunaan sumber daya air;
 - c. bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sumber daya air melalui Pengelola Sumber Daya Air berhak memungut dan menerima biaya jasa pengelolaan sumber daya air atas kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Pengelola Sumber Daya Air dalam menghitung biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu menyusun pedoman penghitungan biaya jasa pengelolaan sumber daya air;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Penghitungan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Kegiatan Usaha Air Minum, Kegiatan Usaha Industri, Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Air, Dan Kegiatan Usaha Pertanian;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014;
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN BIAYA JASA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK KEGIATAN USAHA AIR MINUM, KEGIATAN USAHA INDUSTRI, KEGIATAN USAHA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR DAN KEGIATAN USAHA PERTANIAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
2. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini adalah air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
3. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
4. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
5. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
6. Biaya jasa pengelolaan sumber daya air yang selanjutnya disingkat BJPSDA adalah salah satu jenis pembiayaan pengelolaan sumber daya air yang dikenakan kepada pengguna yang mendapatkan manfaat atas sumber daya air sesuai dengan perhitungan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan dan dikecualikan bagi penggunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat.
7. Volume penggunaan sumber daya air adalah jumlah penggunaan sumber daya air yang dihitung dengan satuan m^3 atau satuan luas sumber air yang digunakan, atau satuan daya yang dihasilkan dengan satuan kWh.

8. Penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha adalah pengambilan atau pemanfaatan sumber daya air untuk keperluan usaha.
9. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.
10. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola sumber daya air pada wilayah sungai kewenangan Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota termasuk Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai terkait dalam menghitung BJPSDA.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mendapatkan nilai satuan BJPSDA yang dibebankan kepada pengguna sumber daya air sebagai pemegang izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. jenis kegiatan usaha yang dikenakan BJPSDA; dan
- b. tata cara dan contoh penghitungan BJPSDA.

Pasal 4

- (1) Jenis kegiatan usaha yang dikenakan BJPSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha:
 - a. industri;
 - b. air minum;
 - c. pembangkit listrik tenaga air; dan
 - d. pertanian termasuk perkebunan dan perikanan.

- (2) Kegiatan usaha pertanian yang dikenakan BJPSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan pertanian termasuk perkebunan dan perikanan yang cara penggunaan airnya dilakukan dengan mengubah kondisi alami, yang kebutuhan airnya lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dan dilakukan diluar sistem irigasi yang sudah ada.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pembangkit listrik tenaga air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dengan kapasitas listrik sampai dengan 10 Mega Watt, besaran nilai satuan BJPSDA dihitung berdasarkan rata-rata biaya pengelolaan sumber daya air di masing-masing lokasi atau wilayah pembangkit dan prosentase nilai aset di masing-masing wilayah sungai serta besarnya nilai manfaat ekonomi yang diterima oleh masing-masing kelompok pengguna air di wilayah sungai dan jumlah produksi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air.
- (2) Lokasi atau wilayah pembangkit yang berada pada masing-masing wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pulau:
- a. jawa, bali, madura;
 - b. sumatera;
 - c. kalimantan dan sulawesi;
 - d. nusa tenggara barat dan nusa tenggara timur;
 - e. maluku dan maluku utara; dan
 - f. papua dan papua barat.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pembangkit listrik tenaga air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berupa pembangunan baru dengan kapasitas di atas 10 Mega Watt pada wilayah sungai yang saat ini telah dikembangkan termasuk untuk pembangkitan tenaga listrik, besaran nilai satuan BJPSDA dihitung secara terpisah berdasarkan penambahan biaya pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang diakibatkan potensi pembangkit listrik tenaga air yang baru dibangun tersebut serta besarnya nilai manfaat ekonomi yang diterima oleh pembangkit listrik tenaga air yang baru dibangun dan dibagi jumlah potensi produksi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air tersebut.

- (2) Perhitungan besaran nilai satuan BJPSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung percepatan penyediaan infrastruktur untuk energi baru dan terbarukan.
- (3) Dalam hal pembangunan baru pembangkit listrik tenaga air tersebut mengakibatkan kenaikan biaya pengelolaan sumber daya air yang lebih besar dari pada BJPSDA yang diterima, Pemerintah atau pemerintah daerah dapat memberikan bantuan biaya untuk Perusahaan Umum (PERUM) atau Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air.

Pasal 7

- (1) BJPSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dipungut dan diterima oleh Pengelola Sumber Daya Air atas penggunaan atau pengusahaan sumber daya air pada masing-masing wilayah sungai.
- (2) BJPSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat.

Pasal 8

- (1) Tata cara penghitungan BJPSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. menghitung kebutuhan biaya pengelolaan sumber daya air;
 - b. menghitung nilai manfaat ekonomi penggunaan air dari berbagai kelompok pengguna;
 - c. menghitung nilai satuan BJPSDA untuk setiap kelompok pengguna air dengan menggunakan rumus dasar;
 - d. melakukan simulasi perhitungan tingkat penerimaan BJPSDA kepada para pemilik kepentingan (*stakeholders*);
 - e. membahas hasil simulasi dengan para pemilik kepentingan (*stakeholders*) dengan memperhatikan dampak penerapan BJPSDA terhadap tingkat keekonomian produk para pengguna sumber daya air; dan
 - f. mengusulkan besaran nilai satuan BJPSDA untuk ditetapkan.

(2) Tata cara dan contoh penghitungan BJPSDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Dalam hal penggunaan sumber daya air atau pengusahaan sumber daya air berada pada kawasan hutan, pemegang izin penggunaan sumber daya air atau izin pengusahaan sumber daya air harus membayar BJPSDA sesuai dengan pedoman penghitungan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2014

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1304

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

Siti Martini
NIP. 195803311984122001

